

INISIATIF BARU – PENYUSUNAN

2011

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 1, BN 2011/NO. ---- : 3 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN INISIATIF BARU

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Permen PPN tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 40 Tahun 2006, PP Nomor 90 Tahun 2010.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Konsep Dasar Inisiatif Baru; Tata Cara Pengusulan Inisiatif Baru; Teknis Penyusunan Proposal; dan Tata Cara Penetapan Proposal Inisiatif Baru.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 31 Januari 2011;
- Lampiran: Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru, 43 hlm;
 - Anak Lampiran: Contoh format, 11 hlm.